


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3,5,3974





KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI NOMOR: 132 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN DAFTAR KRITERIA PELAYANAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa agar pelayanan yang dapat dilaksanakan di rumah sakit umum raden amattaher jambi dapat diketahui .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pemberlakuan Daftar Kriteria Pelayanan Yang Dapat Dilaksanakan Di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

Mengingat

- 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentangRumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045 /Menkes/ PER/XI/2006, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- Keputusan menteri kesehatan nomor 129/ MENKES /PER/ IV/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

- Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

TENTANG PEMBERLAKUAN DAFTAR KRITERIA PELAYANAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Pada tanggal

di Jambi

20-02-2018

Plt. Direktur Utama

Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 01

Lampiran I

Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi

Nomor

: 132 Tahun 2018

Tanggal

: 20 - 02 - Tahun 2018

TENTANG PEMBERLAKUAN DAFTAR KRITERIA PELAYANAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

NO	Pelayanan Yang Diberikan	Tempat
1	Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam	
2	Pelayanan Spesialis Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	
3	Pelayanan Spesialis Penyakit Anak	
4	Pelayanan Spesialis Bedah Orthopedi	
5	Pelayanan Spesialis Bedah Umum	
6	Pelayanan Spesialis Bedah Saraf	
7	Pelayanan Spesialis Bedah Digestif	
8	Pelayanan Spesialis Bedah Tumor	
9	Pelayanan Spesialis Bedah Urologi	
10	Pelayanan Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan	
11	Pelayanan Spesialis Rhinologi	
12	Pelayanan Spesialis Penyakit Mata	
13	Pelayanan Spesialis Penyakit Saraf	
14	Pelayanan Spesialis Penyakit Jantung	
15	Pelayanan Spesialis Penyakit Paru	
16	Pelayanan Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin	5'
17	Pelayanan Spesialis Penyakit Gigi Dan Mulut	F
18	Pelayanan Spesialis Bedah Mulut	
19	Pelayanan Spesialis Orthodonti	
20	Pelayanan Spesialis Konservasi Gigi	
21	Pelayanan Spesialis Penyakit Jiwa	
22	Pelayanan Cateterisasi Jantung / Ptca	
23	Pelayanan Konsultasi Gizi	
24	Pelayanan VCT (Voluntari Conselling And Testing)	
25	Pelayanan Ponek	
26	Pelayanan Dots Tb	
27	Pelayanan TB MDR	
28	Pelayanan Radiologi (CT Scan, Rongent, USG,	
	Panoramik, MRI, Mamografi, Dll)	
29	Pelayanan Patologi Klinik	
30	Pelayanan Patologi Anatomi	
31	Pelayanan Hemodialisa dan AV – Shunt + CAPD	
32	Pelayanan Endoscopy dan Colonoscopy	
33	Pelayanan Medical Check Up	
34	Pelayanan Rehabilitasi Medik	
35	Pelayanan HIV / AIDS	
36	Pelayanan UTDRS	
37	Pelayanan Forensik	
38	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	
39	Pelayanan perawatan luka	
40	Pelayanan One Day Care	
41	Pelayanan Minimal Invasive	
42	Pelayanan IGD Terintegrasi (Sistem Triase)	
43	Pelayanan OK Emergency	
44	Pelayanan Ambulance 24 Jam	
11	Januar / Hilouranico 2+ Janu	